



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. HASMIRA Binti H. TIBE, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Sengae Utara, Desa Mattiroade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Mattiroade, Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH, S.H., Advokat dan Pengacara, yang beralamat di Kompleks Perumnas Corawali Blok C, Nomor 90, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 85/Pendf/SK/Pdt.G/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

H. AHMAD NASIR Bin LAMAMMA, bertempat tinggal di Tiroang, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



1. Bahwa **Penggugat (Hj. HASMIRA Binti TIBE)** dengan **Tergugat (H. AHMAD NASIR Bin LAMAMMA)** adalah Eks pasangan suami isteri yang sah, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah cerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pinrang **Nomor : 191/Pdt.G/2021/PA. Prg.**

2. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Agama Pinrang a quo, maka oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tersebut telah menerbitkan **Akta Cerai** yaitu **Akta Cerai Nomor : 191/AC/2021/PA. Prg.** Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah **sudah bukan lagi sebabai suami-istri**, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah cerai dan masing-masing telah menerima Akta Cerai dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tersebut.

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dalam ikatan tali pernikahan (perkawinan) sebagai suami istri yang sah, di mana pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai peternak ayam atau pengusaha ternak ayam, dan dalam menjalankan usahanya dan/atau bisnisnya Penggugat dan Tergugat adalah memperoleh dan/atau mendapat beberapa harta benda (harta kekayaan) bersama dan utang (kredit) bersama. Untuk itu, setelah Penggugat dan Tergugat telah cerai sebagaimana yang disebutkan pada Nomor 2 (dua) di atas, maka Penggugat dengan Tergugat telah bermusyawarah dan sepakat membagi harta bersama (gono-gini) dan utang (kredit) bersama dimaksud, yaitu sebagaimana yang tertuang pada Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Dan Utang Bersama yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. HASMIRA Binti H. TIBE (Penggugat) dan H. AHMAD NASIR Bin LAMAMMA (Tergugat) di hadapan ABD. GAPUR. SH.,M.Kn (Notaris) di Pinrang. Hal mana Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tersebut adalah telah dilegalisir oleh ABD. GAPUR, SH.,M.Kn (Notaris di Pinrang) dengan **Nomor : 04/L-V/2021 tanggal 11 Mei 2021**, dengan pembagian yaitu :

I. BAGIAN ATAU HAK PENGGUGAT

Jenis Harta Benda (Kekayaan) Yang Menjadi Bagian atau Hak Penggugat adalah berupa :

a. Benda tidak bergerak (benda tetap), yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah darat (tanah perumahan) berukuran 5 meter x 20 meter beserta bangunan yang berdiri (berada) di atasnya, yang terletak di Dusun Sengae Utara, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebahai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Raden
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nanni
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Kasma

2. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 9.265 M2 (Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) beserta bangunan yang berdiri (berada) di atasnya yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Suriani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darwis
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai

3. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih M2, dengan Akta Jual Beli Nomor : 593/51/V/PPAT/2017, yang terletak di Lingkungan Teppo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Cumpung
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Radiah

4. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih M2, dengan Akta Jual Beli Nomor : 593/50/V/PPAT/2017, yang terletak di Lingkungan Teppo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Subaedah, A.Md.Kep.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Cumpung

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Baharuddin
- 5. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih M2, dengan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/123/KC/PPAT/2014, yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Cammi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kacaing Letnan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kilang Utte
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamrin Mallimpo
- 6. Tanah darat (tanah perumahan) selua kurang lebin 202 M2 (Dua Ratus Dua Meter Persegi), dengan Akta Jual Beli No. 06/AJB/2017, Sertipikat hak Milil (SHM) Nomor : 477, SPPT NOP: 73.15.050.005.008.008-0133.0., yang terletak di Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebahai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
- 7. Tanah Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 122 M2 (Seratus Dua Puluh Dua Meter Persegi), dengan Akta Jual Beli No. 593/50/VII/PPAT/2005, yang terletak di Dusun Sengae Utara, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebahai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kamaruddin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Safiah Jawariah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lainting Sada
- 8. Tanah darat (tanah perumahan) selua kurang lebin 5000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi), dengan Akta Hibah No. 593/130/IX/PPAT/2016, yang terletak di Dusun Leppangang Utara, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebahai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Nebong
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Hj. Sakka Sanro
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Boko kanna

9. Tanah darat (tanah perumahan) selua kurang lebin 5000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi), dengan Akta Hibah No.593/131/IX/PPAT/2016, yang terletak di Dusun Leppangang Utara, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebahai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Nebong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Boko Kanna

10. Tanah darat (tanah perumahan) seluas 2.400 M2 (Dua Ribu Empat Ratus Meter Persegi), sesuai dengan Akta Jual Beli No. 594.4/273/KC/PPAT/2016, yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tonang Tola
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Cempa – Mangki
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusli Saini
- Sebelah Barat berbatasan dengan

b. Benda bergerak, yaitu berupa :

1 (satu) Unit Mobil Toyota Herrier Nomor Polisi DD 1219 VA

c. Ternak, yaitu berupa :

Ayam sejumlah (sebanyak) 17.000 (Tujuh Belas Ribu) Ekor.

II. BAGIAN ATAU HAK TERGUGAT

Jenis Harta Benda (Harta Kekayaan) Yang Menjadi Bagian atau Hak Tergugat, adalah berupa :

a. Benda Tidak Bergerak (Benda Tetap), yaitu berupa :

1. Tanah darat (tanah perumahan) dengan ukuran 14 meter x 57 meter, yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang,



Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Upe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Unyil

2. Tanah darat (tanah perumahan) dengan ukuran 16 meter x 33 meter beserta bangunan yang berdiri (berada) di atasnya, yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah Timur berbatasan rumah Hj. Suni
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lasaru

3. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 820 M² (Delapan Ratus Dua Puluh Meter Persegi), dengan Akta Jual Beli No. 640/368/20-19/2012 yang terletak di Lingkungan Tonrong Saddang II, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Timur berbatasan tanah Ladado
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Pinrang
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Taro sosseng

4. Tanah sawah seluas kurang lebih 5.000 M² (Lima Ribu Meter Persegi), dengan Akta Jual Beli No. 593.4/03/KC/PPAT/2013, yang terletak di Dusun Polewali, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Wahidu
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Pasajari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Laraili
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ibosong

5. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 6.000 M² (Enam Ribu Meter Persegi), dengan Akta Jual Beli No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.4/112/KC/PPAT/2004, yang terletak di Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelau Utara berbatasan dengan tanah H. Daru Tika
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ab. Tangnga Tari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Landupe
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Latang Bunde

6. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 4.800 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Meter Persegi), dengan Akta Jual Beli No. 594.4/128/KC/PPAT/2014, yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelau Utara berbatasan dengan tanah Hasing Muhammad
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mallimpo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasan Saing
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kilang Utte

7. Tanah darat (tanah perumahan) seluas kurang lebih 2.700 M² (Dua Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), dengan Akta Jual Beli No. 594.4/129/KC/PPAT/2014, yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelau Utara berbatasan dengan tanah Hasing Muhammad
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mallimpo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasan Saing
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muh. Tamrin Mallimpo

b. Ternak, yaitu berupa :

Ayam sejumlah (sebanyak) 17.000 (Tujuh Belas Ribu) ekor.

III. UTANG BERSAMA

a. Utang yang dibebankan atau diwajibkan kepada Penggugat untuk membayarnya secara lunas, adalah utang kepada masing-masing :

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



1. Muhlis sebesar Rp. 980.000.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
2. Lompo sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
3. Pitri sebesar Rp. 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
4. Pian sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
5. H. Sudi sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Delapan Puluh Juta Rupiah)
6. Suriadi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
7. H. Ancu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
8. Loli sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)
9. Abidin sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah)
10. Bank BRI sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)

Dengan Demikian Jumlah Total Utang yang dibebankan kepada Penggugat tersebut adalah sebesar (sebanyak) Rp. 3.727.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

b. Utang yang menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya secara lunas dan tuntas, adalah utang kepada masing-masing :

- Guntur sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima ratus Juta Rupiah)
- Rasmi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
- H. Norma sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- Tawin sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

➤ Dengan Demikian Jumlah Total Utang yang dibebankan kepada Tergugat tersebut adalah sebesar (sebanyak) Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).



4. Bahwa semua utang atau kredit tersebut, yaitu baik yang menjadi beban atau kewajiban Penggugat maupun yang menjadi baben atau kewajiban Tergugat adalah semuanya bersumber dari pembelian pakan ayam atau pembelian makanan ayam yang dibeli secara utang atau kredit oleh Penggugat dan Tergugat dari beberapa Penjual Pakan Ayam (Penjual Makanan Ayam).

5. Bahwa Pengusaha (Pedagang) Penjual Pakan Ayam atau Penjual Makanan Ayam yang telah ditempati oleh Penggugat bersama dengan Tergugat membeli pakan ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) adalah sebagaimana yang disebut pada **Nomor : 3 (tiga) angka rumawi III huruf a dan b** Posita Gugatan ini di atas.

6. Bahwa, khusus hutang dan/atau kredit sebesar/sebanyak **Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang telah menjadi beban dan/atau kewajiban Tergugat adalah berasal dari pembelian pakan ayam atau makanan ayam oleh Penggugat bersama dengan Tergugat secara kredit (utang) dari penjual pakan ayam atau penjual makanan ayam, yaitu masing-masing bernama : GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN, dengan rincian utang (kredit) pada masing-masing Kreditor tersebut yaitu kepada :

7.1. GUNTUR sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima ratus Juta Rupiah),

7.2. Rasmi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah),

7.3. H. Norma sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah),

7.4. Tawin sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan/atau jelasnya sebagaimana yang disebutkan pada **No. 3 (tiga) angka rumawi III huruf b** Posita Gugatan ini di atas.

7. Bahwa setelah terjadinya pembagian harta bersama (gono-gini) dan utang (kredit) bersama sebagaimana yang disebutkan di atas, di mana Penggugat dan Tergugat telah menerimanya dengan baik harta benda dan/atau harta kekayaan yang menjadi bagiannya dan/atau yang menjadi haknya, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah menerima dengan baik utang atau kredit yang telah menjadi beban dan/atau kewajibannya untuk membayarnya kepada Para Kreditor dan/atau kepada orang yang telah memberikan pinjaman dan/atau utang (kredit) tersebut.



8. Bahwa dengan demikian kesepakatan pembagian harta bersama (gono-gini) dan utang (kredit) bersama dimaksud, adalah sudah tidak ada masalah.

9. Bahwa oleh karena itu, setelah lahirnya kesepakatan pembagian harta bersama (gono-gini) dan utang (kredit) bersama tersebut yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama bertanggal **11 Mei 2021** tersebut, di mana Penggugat telah membayar utang (kredit) yang telah menjadi bebannya dan/atau kewajibannya tersebut kepada masing-masing Kreditor dan/atau kepada masing-masing orang yang telah memberikan pinjaman atau utang (kredit), sedangkan Tergugat setelah ditagih oleh Kreditor dan/atau orang yang telah memberikan pinjaman atau utang (kredit), di mana Tergugat adalah belum pernah membayar utangnya (kreditnya) tersebut kepada Kreditor dan/atau kepada orang yang telah memberikan hutang (kredit) tersebut, karena Tergugat pada setiap kali ditagih oleh Kreditor di mana Tergugat adalah hanya berjanji akan membayarnya dan karenanya ia Tergugat meminta tenggang waktu untuk membayarnya.

10. Bahwa setelah jangka waktu (tenggang waktu) yang dijanjikan oleh Tergugat untuk membayut utangnya atau kreditnya tersebut kepada masing-masing Kreditor tersebut sudah lewat, namun Tergugat enggan atau tidak mau membayar utangnya atau kreditnya tersebut kepada Para Kreditornya tersebut, dan bahkan pada bulan **November 2022**, Tergugat secara tegas mengatakan kepada masing-masing Kreditor dalam hal ini kepada GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN, bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau membayar utang atau kredit yang telah menjadi kewajibannya (bebannya) tersebut, karena yang membeli pakan ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) kepada GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN dan/atau Para Kreditor tersebut adalah bukan Tergugat, melainkan Penggugat sendiri, karena Tergugat adalah hanya menemani saja Penggugat membeli pakan ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) kepada Para Kreditor tersebut. Oleh karena itu, Tergugat mengatakan kepada Para Kreditor tersebut, bahwa kredit atau utang yang menjadi bebannya atau kewajibannya adalah tidak ada hubungannya dan/atau kaitannya dengan Tergugat, dan karenanya Tergugat tidak mau membayarnya kepada Para Kreditor tersebut.

11. Bahwa lalu Tergugat mengatakan kepada Para Kreditor tersebut, bahwa karena yang membeli pakan ayam (makanan ayam) tersebut secara kredit



(utang) kepada GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN adalah Penggugat, dan bukan Tergugat, karenanya silahkan Para Kreditor menagih piutannya kepada Penggugat.

12. Bahwa terhadap perbuatan dan sikap Tergugat yang enggan atau tidak mau membayar utang atau kredit yang telah menjadi bebannya atau kewajibannya tersebut adalah perbuatan dan sikap yang tidak benar dan melanggar **Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama tanggal 11 Mei 2021 tersebut, atau sebagaimana yang disebutkan pada Nomor : 3 (tiga) angka romawi III huruf b Posita Gugatan ini di atas.**

13. Bahwa terhadap perbuatan dan kelakuan Tergugat yang enggan dan/atau tidak mau membayar utang atau kredit yang sudah menjadi bebannya atau kewajibannya tersebut, maka Kreditor-Kreditor tersebut menyampaikan dan/atau memberitahukan kepada Penggugat, bahwa Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau membayar utang atau kredit yang telah menjadi kewajibannya (bebannya) tersebut, karena yang membeli pakan ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) kepada GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN dan/atau Para Kreditor tersebut adalah bukan Tergugat, melainkan Penggugat sendiri, karena Tergugat adalah hanya menemani saja Penggugat membeli pakan ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) kepada Para Kreditor tersebut. Oleh karena itu, Tergugat mengatakan kepada Para Kreditor tersebut, bahwa kredit atau utang yang menjadi bebannya atau kewajibannya adalah tidak ada hubungannya dan/atau kaitannya dengan Tergugat, dan karenanya Tergugat tidak mau membayarnya kepada Para Kreditor tersebut, karenanya silahkan Para Kreditor menagih piutannya kepada Penggugat.

14. Bahwa setelah Penggugat menerima penyampaian dan/atau pemberitahuan dari Para Kreditor tersebut, maka pada bulan **Desember 2022**, Penggugat telah menghubungi dan menemui Tergugat secara langsung, dan seraya Penggugat menanyakan kepada Tergugat, bahwa Penggugat telah menerima penyampaian dari Para Kreditor bahwa Tergugat tidak mau membayar utangnya (kreditnya) kepada Para Kreditor tersebut. Oleh karena yang membeli pakan ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) kepada GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN dan/atau Para Kreditor tersebut adalah bukan Tergugat, melainkan Penggugat sendiri, karena Tergugat adalah hanya menemani saja Penggugat membeli pakan



ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) kepada Para Kreditor tersebut. Oleh karena itu, Tergugat mengatakan kepada Para Kreditor tersebut, bahwa kredit atau utang yang menjadi bebannya atau kewajibannya adalah tidak ada hubungannya dan/atau kaitannya dengan Tergugat, dan karenanya Tergugat tidak mau membayarnya kepada Para Kreditor tersebut, karenanya silahkan Para Kreditor menagih piutannya kepada Penggugat;

15. Bahwa atas atau terhadap pertanyaan Penggugat kepada Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mengatakan ya, benar.

16. Bahwa atas jawaban Tergugat atas pertanyaan Penggugat a quo, maka Penggugat mengatakan dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa Tergugat adalah harus membayar utang (kredit) yang telah menjadi beban (kewajiban) Tergugat untuk membayarnya secara lunas, sekali gus dan tuntas kepada Para Kreditor tersebut, karena utang atau kredit tersebut adalah sudah menjadi beban atau kewajiban Tergugat untuk membayarnya kepada Para Kreditor a quo, hal ini adalah sesuai dengan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama tanggal **11 Mei 2021** a quo, atau sebagaimana yang disebutkan pada **Nomor : 3 (tiga) angka romawi III hurub b Posita Gugatan ini** di atas, dan karenanya Tergugat tidak bisa lari dari tanggung jawab.

17. Bahwa oleh karena Tergugat adalah enggan atau tidak mau membayar utang (kredit) yang telah menjadi beban atau kewajiban Tergugat untuk membayarnya secara lunas kepada Para Kreditor tersebut, meskipun Para Kreditor dan Penggugat telah beberapa kali memintanya kepada Tergugat supaya Tergugat segera membayar utangnya atau kreditnya kepada Para Kreditornya tersebut.

18. Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, maka pada bulan **Januari 2023** Kreditor tersebut bersama dengan Penggugat melaporkan dan/atau mengadukan Tergugat kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Kepada Kepolisian Resor (Polres) Pinrang, di mana Penyelidik Polisi yang menangani Laporan atau Pengaduan Kreditor dan Penggugat telah memeriksa dan memediasi antara Kreditor dan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

19. Bahwa Penyelidik Polisi yang memeriksa dan memediasi antara Penggugat dan Kreditor dalam hal ini AHMAD NASIR Bin LA MAMMA dengan Terlapor atau Tergugat tersebut, di mana Penyelidik Polisi meminta kepada Terlapor atau Tergugat sekarang supaya Terlapor dengan itikad baik



dan secara sukalerla membayar utangnya atau kreditnya tersebut kepada Kreditornya tersebut. Namun Terlapor tetap enggan atau tidak maun membayar utangnya atau kreditnya tersebut kepada Kreditor tersebut. Oleh karena itu, Penyelidik Polisi tersebut meminta dan menyarakan kepada Kreditor dan Penggugat dengan Tergugat supaya persoalan (perkara) ini diselesaikan secara kekeluargaan atau secara perdata, karena persoalan tersebut adalah menyangkut utang-piutang.

20. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab dan/ atau tidak mau membayar utang (kredit) yang telah menjadi bebannya atau kewajibannya kepada Para Kreditor tersebut, meskipun Para Kreditor bersama dengan Penggugat telah beberapa kali menghubungi dan menemui Tergugat secara langsung, namun Tergugat tetap tidak mau bertanggung jawab atas utang (kredit) yang menjadi tanggung jawabnya, dan bahkan Tergugat mengatakan kepada Para Kreditor dan Penggugat, bahwa yang membeli pakan ayam (makanan ayam) secara utang (kredit) kepada Para Kreditor adalah Penggugat sendiri dan bukan Tergugat. Jadi silahkan saja Para Kreditor menagih piutannya kepada Penggugat.

21. Bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut, maka sudah jelas bahwa Tergugat adalah tidak mau membayar utang (kredit) yang telah menjadi kewajibannya (bebannya) kepada Para Kreditor tersebut, karenanya tindakan dan atau perbuatan Tergugat a quo adalah :

21.1. Di samping sebagai tindakan dan perbuatan yang ingkar janji dan atau wangprestasi atas utangnya (kreditnya) dengan jumlah total adalah sebesar (sebanyak) **Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** kepada Para Kreditornya yaitu GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN, dengan rincian masing-masing Kreditor yaitu kepada :

- a. Guntur adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- b. Rasmi adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Ruapiah)
- c. H. Norma adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- d. Tawin adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terhitung sejak tanggal **11 Mei 2021** yaitu sejak lahirnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama tanggal **11 Mei 2021** a quo ;

21.2. Tindakan dan atau perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Para Kreditor a quo, dalam hal ini kepada :

- a. Guntur adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- b. Rasmi adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Ruapiah)
- c. H. Norma adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- d. Tawin adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah),

22. Bahwa oleh karena Para Kreditor tersebut adalah sudah sangat membutuhkan uang, sedangkan Tergugat tidak mau membayar utang dan /atau kredit yang telah menjadi kewajibannya (bebannya) kepada Para Kreditor tersebut, serta Tergugat telah menyatakan kepada Para Kreditor tersebut bahwa yang membeli pakan ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) kepada Para Kreditor adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat adalah hanya menemani saja Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak mempunyai hubungan atau sangkutpaut dengan utang (kredit) tersebut. Oleh karenanya Para Kreditor a quo silahkan menagih piutangnya kepada Penggugat tersebut.

23. Bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut kepada Para Kreditor a quo, sehingga karenanya Para Kreditor tersebut adalah telah beberapa kali mendesak Penggugat, supaya Penggugat meminta dan mendesak Tergugat supaya Tergugat segera membayar secara lunas, sekali gus dan tuntas uatangnya (kreditnya) yang telah menjadi kewajiban (beban) Tergugat tersebut kepada Para Kreditor.

24. Bahwa, oleh karena Tergugat sudah tidak mau lagi dihubungi jika persoalan kredit atau utang yang telah menjadi kewajibannya (bebannya) kepada Para Kreditor tersebut yang mau dibicarakan.

25. Bahwa dari apa yang disebutkan dan diuraikan di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa tidankan dan/atau perbuatan Tergugat tersebut adalah tindakan dan perbuatan yang tidak benar, tidak sah dan merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**), karena bertentangan dengan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang bersama tanggal **11 Mei 2021** a quo, atau sebagaimana yang disebutkan pada **No. 3 (tiga) angka romawi III hurub b Posita Gugatan** ini di atas, sebab tindakan dan perbuatan Tergugat aquo adalah sangat merugikan Penggugat.

26. Bahwa kerugian mana yang dialami dan/atau diderita oleh Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat a quo adalah mengangkuat kepercayaan Pengusaha (Pedagang) pakan ayam (makanan ayam) atau Para Kreditor a quo kepada Penggugat adalah sudah mulai kurang baik, dan karenanya Penggugat sangat malu kepada Para Kreditor tersebut, serta tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat menyita waktu Penggugat untuk mengurusnya.

27. Bahwa untuk menjaga hubungan baik antara Penggugat dengan Para Pengusaha atau Pedagang pakan ayam (makanan ayam) dan atau Para Kreditor a quo, dan oleh karenanya Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Tergugat dihukum untuk membayar secara lunas, sekali gus dan tuntas utang atau kredit yang telah menjadi kewajibannya (bebannya) kepada Para Kreditor tersebut.

28. Bahwa oleh karena itu, untuk menjamin agar utang dan/atau kredit yang telah menjadi kewajiban atau beban Tergugat kepada Para Kreditor tersebut, adalah dapat atau bisa Tergugat membayarnya secara luas, sekali gus dan tuntas kepada Para Kreditor tersebut, oleh karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya segera memerintahkan kepada Jurisita Pengadilan Negeri Pinrang untuk melakukan **Sita Jaminan (Conservatoir beslag)** atas atau terhadap harta benda (harta kekayaan) Tergugat yaitu sebagaimana yang disebutkan pada **Nomor : 3 (tiga) angka rumawi II huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Posita Gugatan** ini di atas.

29. Bahwa oleh karena itu pula adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar harta benda (harta kekayaan) Tergugat a quo, yaitu sebagaimana yang disebutkan pada **Nomor : 3 (tiga) angka rumawi II huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Posita Gugatan** ini di atas adalah dijual lelang dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar secara lunas, sekali gus dan tuntas utang (kredit) Tergugat kepada Para Kreditor tersebut.

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama tanggal **11 Mei 2021** a quo adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat baik kepada Tergugat maupun Penggugat.

31. Bahwa oleh karena sengketa (perkara) ini ialah sudah sangat sulit diselesaikan di luar jalur dan/atau proses Peradilan, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ini ke Pengadilan Negeri Pinrang, dengan harapan semoga Yth Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyelesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

32. Bahwa, oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana Tergugat dibebani kewajiban atau dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

33. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas dalih dan dalil yang tepat dan benar disertai dengan alat bukti yang sah. Untuk itu adalah wajar dan patut kiranya bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, agar putusan perkara perdata ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu **(Uit Voerbaard bij Voorraad)**, meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik **verzet** (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat (Hj. HASMIRA Binti TIBE)** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum dan Undang-Undang terhadap Sita Jaminan **(Conservatoir Beslag)** yang diletakkan atas/terhadap harta benda (harta kekayaan) Tergugat yaitu sebagaimana yang disebutkan pada **Nomor : 3 (tiga) angka rumawi II huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Posita Gugatan** ini di atas ;

Halaman 16 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan, agar harta benda (harta kekayaan) Tergugat, yaitu sebagaimana yang disebutkan pada **Nomor : 3 (tiga) angka rumawi II huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Posita Gugatan** ini di atas adalah dijual lelang dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membayar secara lunas, sekali gus dan tuntas utang (kredit) Tergugat kepada Para Kreditor tersebut ;
4. Menyatakan, bahwa Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama tanggal **11 Mei 2021** a quo adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat baik kepada Tergugat maupun Penggugat ;
5. Menyatakan dan menetapkan, bahwa utang atau kredit sebesar (sebanyak) **Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang telah menjadi beban dan/atau kewajiban Tergugat adalah berasal dari pembelian pakan ayam atau makanan ayam oleh Penggugat bersama dengan Tergugat secara kredit (utang) dari penjual pakan ayam atau penjual makanan ayam yaitu GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN, dengan rincian masing-masing Kreditor yaitu kepada :
 - a. GUNTUR sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima ratus Juta Rupiah)
 - b. Rasmi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - c. H. Norma sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - d. Tawin sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
6. Menyatakan dan menetapkan, bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wangprestasi atas utangnya (kreditnya) tersebut kepada Para Kreditornya yaitu GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN, yakni terhitung sejak tanggal **11 Mei 2021** yaitu sejak lahirnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama tanggal **11 Mei 2021** a quo ;
7. Menyatakan, dan menetapkan, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat merugikan kepada masing-masing Kreditor tersebut, yaitu kepada :
 - a. GUNTUR sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima ratus Juta Rupiah)
 - b. Rasmi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
 - c. H. Norma sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
 - d. Tawin sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



8. Menyatakan, bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menyatakan kepada Para Kreditor bahwa yang membeli pakan ayam (makanan ayam) secara kredit (utang) kepada Para Kreditor adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat adalah hanya menemani saja Penggugat, oleh karenanya utang atau kredit tersebut adalah tidak ada hubungannya dan/atau sangkutpautnya dengan Tergugat, adalah tindakan dan perbuatan yang tidak benar, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**), karena bertentangan dengan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama tanggal **11 Mei 2021** a quo, atau sebagaimana yang disebutkan pada **Nomor : 3 (tiga) angka romawi III hurub b Posita Gugatan ini** di atas, serta tindakan dan perbuatan Tergugat a quo adalah sangat merugikan Penggugat.

9. Menyatakan dan menetapkan, bahwa kerugian yang diderita atau dialami Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah menyangkut kepercayaan Pengusaha (Pedagang) pakan ayam (makanan ayam) atau Para Kreditor a quo kepada Penggugat adalah sudah mulai kurang baik, dan karenanya Penggugat sangat malu kepada Para Kreditor tersebut, serta tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat menyita waktu Penggugat untuk mengurusnya ;

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kredit (tang) sebesar (sebanyak) **Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang telah menjadi kewajibannya (bebannya) untuk membayarnya secara lusan, sekali gus dan tuntas kepada Para Kreditorntanya tersebut yaitu masing-masing kepada GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN, dengan rincian masing-masing Kreditor tersebut yaitu kepada :

- a. GUNTUR sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima ratus Juta Rupiah)
- b. Rasmi sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
- c. H. Norma sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- d. Tawin sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

11. Manghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

12. Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaard bij Voorraad**), meskipun Tergugat menyatakan upaya hukum baik **verzet** (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Subsidaïr :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi menghadap kuasanya dan Tergugat Konvensi menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pernah mengadakan sebuah perjanjian yang memuat mengenai kesekapatan pembagian harta bersama dan hutang bersama dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Abd. Gapur, S.H., M.Kn dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021.
2. Bahwa yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini adalah adanya pembayaran hutang oleh Tergugat kepada beberapa Kreditur berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut.

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



3. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut Tergugat mengakui peralihan pembebanan hutang kepada Para Kreditur tersebut. Akan tetapi dalam hal ini Tergugat berkeinginan agar Penggugat memberikan perincian yang sah menurut hukum atas jumlah keseluruhan hutang-hutang yang dibebankan kepada Tergugat.
4. Bahwa yang menjadi faktor penghambat Tergugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Para Kreditur tersebut bukan dikarenakan kesengajaan dari Tergugat. Akan tetapi yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembayaran tersebut adalah tidak adanya etika baik dari Penggugat dalam melaksanakan isi Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Dalam hal tersebut Penggugat hingga saat ini tidak memberikan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas obyek pembagian harta bersama/harta gono gini yang menjadi hak Tergugat.
5. Bahwa selain itu, Penggugat hingga saat ini tidak beretika baik kepada Tergugat dikarenakan Penggugat belum memberikan perincian yang sah menurut hukum mengenai jumlah keseluruhan hutang yang menjadi beban Tergugat. Sehingga atas hal tersebut Tergugat masih menunggu perincian sah menurut hukum mengenai jumlah keseluruhan hutang yang dibebankan kepada Tergugat.
6. Bahwa dikarenakan yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah keterlambatan atas pelaksanaan pembayaran hutang dari Tergugat kepada Para Kreditur berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Maka sudah sepantasnya yang menjadi subyek hukum sekaligus yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan atas keterlambatan pembayaran Tergugat adalah Para Kreditur tersebut
7. Bahwa dikarenakan tidak adanya kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan keterlambatan pembayaran antara Tergugat kepada Para Kreditur tersebut, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak karena tidak mempunyai



kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat.

8. Bahwa yang menjadi obyek permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah keterlambatan pembayaran atas hutang-hutang yang menjadi beban Tergugat kepada Para Kreditur sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Sehingga atas hal tersebut, maka seharusnya obyek permasalahan hukum bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi yang menjadi obyek permasalahan hukum dalam hal ini adalah Wanprestasi antara Tergugat dengan beberapa Kreditur.

9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, selain yang diakui kebenarannya dalam Jawaban pokok perkara ini.

2. Bahwa benar, antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 191/Pdt.G/2021/PA.Prg dan Akta Cerai No. 191/AC/2021/PA.Prg. Sehingga atas hal tersebut antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hubungan pernikahan (suami-istri).

3. Bahwa semasa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- Anak Pertama: Aidil Akbar, Leppangang 09 November 1996, umur 27 Tahun, berjenis kelamin Laki-Laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.2719/AK/1996 tertanggal 26 November 1996 melalui Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang
- Anak Kedua: Andini, Sengae 21 Juni 2007, umur 16 Tahun, berjenis kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7315-LU-05012012-0268 tertanggal 04 Juli 2022 melalui Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

4. Bahwa benar, sebelum Tergugat dengan Penggugat bercerai keduanya merupakan pengusaha peternak ayam. Dalam menjalankan usaha ternak ayam tersebut antara Tergugat dan Penggugat melakukan



peminjaman perorangan dan perbankan (kredit) secara bersama-sama kepada beberapa orang untuk mengembangkan usaha ternak ayam yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat semasa pernikahannya.

5. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat bercerai kehidupan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja meskipun tidak lagi hidup serta tinggal bersama. Oleh karena telah putusny hubungan pernikahan antara Tergugat dengan Pengugat tersebut, maka keduanya juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan 2 (dua) orang anaknya di masa mendatang maka Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk melakukan pembagian harta bersama.

6. Bahwa setelah Tergugat dengan Penggugat bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 191/Pdt.G/2021/PA.Prg dan Akta Cerai No. 191/AC/2021/PA.Prg, maka Tergugat dan Penggugat sepakat untuk membagi harta bersamanya secara kekeluargaan serta musyawarah. Dan dikarenakan antara Tergugat dengan Penggugat telah sepakat untuk membagi harta bersama tersebut maka Tergugat dengan Penggugat membuat sebuah Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021, yang kemudian terhadap surat kesepakatan tersebut dilakukan legalisasi oleh Notaris Abd. Gapur, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pinrang dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021.

7. Bahwa benar, dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut menegaskan adanya pembagian harta bersama dan hutang bersama sebagaimana diuraikan berikut:

a. Hak Tergugat, yaitu:

Benda Tidak Bergerak, yaitu:

1) Tanah Perumahan yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang seluas sekitar 14 meter x 57 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Upe.

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Unyil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 16 meter x 33 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Sawah
Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Hj. Suni
Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah La Saru

3) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Tonrong Saddang II, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 802M² berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/360/20-19/2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Poros Pinrang
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah La Dado
Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Toro Sosseng

4) Tanah persawahan yang terletak di Dusun Polewali, Desa Matunru tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 5.000M² berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/03/KC/PPAT/2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Laraili
Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Pasajari
Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Haji Wahidu
Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah Ibossong

5) Tanah perumahan yang terletak di Desa Matunru tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 6.0000 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/112/KC/PPAT/2004 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Landupe
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Ab. Tangnga Tari

Halaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Haji Daru Tika

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Latang Bunde

6) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 4.800 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/128/KC/PPAT/2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hasna Saing

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mallimpo

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasing Muhammad

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kilang Utte

7) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 2.700 m² berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/129/KC/PPAT/2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Yunus Patri

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mallimpo

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasing Muuhammad

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Muh. Tamrin Mallimpo

Benda Bergerak, yaitu:

- Ayam sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) ekor

Hutang yang dibebankan Tergugat:

- Guntur sebesar : Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Rasmi sebesar : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - H. Norma sebesar : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- dan

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



- Tawin sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan hutang yang dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

a. Hak Penggugat, yaitu:

Benda Tidak Bergerak, yaitu:

1) Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Sengae Utara, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, seluas sekitar 5 meter x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Nanni.

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Raden.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj. Kasma.

2) Tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 9.265 m² dengan batas-batas ssebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Darwis

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Suriani

Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai

3) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Teppo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 80 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 593/51/V/PPAT/2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Cumpung

Sebelah Timur : berbatasan dengan lorong

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radiah

4) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Teppo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 80 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 593/50/V/PPAT/2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Cumpung

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Subaedah,

A. Md, Kep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Baharuuddin

5) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 3.400 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/123/KC/PPAT/2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Kilang Utte
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kacaig Letnan

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Cammi
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tamrin Mallimpo

6) Tanah perumahan yang terletak di Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 202m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/AJB/I/2017 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 477 atas nama Lawara Bin Lade dan SPPT NOP 73.15.050.006.008-0133.0

7) Tanah perumahan yang terletak di Dusun Sengae Utara, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 122 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 593/50/VII/PPAT/2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Safiah Jawariah
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kamaruddin
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lainting Seda

8) Tanah perumahan yang terletak di Dusun Leppangang Utara, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 5.000 m² berdasarkan Akta Hibah No.593/130/IX/PPAT/2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H. Nebong
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Boko Kanna

9) Tanah perumahan yang terletak di Dusun Leppangang Utara, Desa Leppangang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 5.000 m² berdasarkan Akta Hibah No.593/131/IX/PPAT/2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H. Nebong

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Boko Kanna

10) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 2.400 m² berdasarkan Akta Hibah No.594/273/KC/PPAT/2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Rusli Saini

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Poros Cempa Mangki

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tonang Tola

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Parelangi Jollo

Benda Bergerak, yaitu:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Harrier dengan No. Pol. DD 1219 VA; dan
- Ayam sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) ekor.

Hutang yang dibebankan Penggugat:

- Muhlis sebesar : Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Lompo sebesar : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pitri sebesar : Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Pian sebesar : Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- H. Sudi sebesar : Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Suriadi sebesar : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- H. Ancu : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Loli sebesar : Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Abidin sebesar : Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bank BRI sebesar : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan hutang yang dibebankan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa hal yang perlu diketahui bahwa sebelum Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut Tergugat sempat menolak untuk menandatangani surat kesepakatan tersebut. Penolakan Tergugat saat itu dikarenakan pembagian harta bersama/harta gono gini yang tidak merata, yang mana dalam pembagian tersebut Penggugat cenderung lebih diuntungkan dengan jumlah obyek harta bersama/harta gono gini yang akan dimilikinya. Sementara itu, Tergugat cenderung lebih sedikit mendapatkan obyek harta bersama/harta gono gini.

9. Bahwa selain itu, Tergugat juga pernah menolak untuk menandatangani surat kesepakatan tersebut dikarenakan pembagian hutang yang dibebankan oleh Penggugat kepada Tergugat terhitung cenderung banyak dan tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan pembagian obyek harta bersama/harta gono gini yang menjadi bagian dari Tergugat. Sehingga atas hal tersebut Tergugat tidak seimbangnya antara pendapatan Tergugat berdasarkan obyek-obyek harta bersama/harta gono gini yang akan diberikan kepadanya.

10. Bahwa dikarenakan adanya penolakan oleh Tergugat untuk menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut, maka Penggugat melakukan bujuk dan rayu kepada Tergugat agar menandatangani surat kesepakatan tersebut dengan bujukan bahwa semua harta bersama/harta gono gini yang akan dibagi berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut semua akan diberikan atau diperuntukkan kepada kedua anak antara Tergugat dengan Penggugat.

11. Bahwa dikarenakan adanya bujuk dan rayu dari Penggugat kepada Tergugat dengan dalih bahwa pembagian harta bersama/harta gono gini berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut diperuntukkan kepada kedua anak antara Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat dengan etika baik dan demi keberlangsungan kehidupan anaknya di masa depan



bersedia untuk menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut.

12. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut, maka antara Tergugat dengan Penggugat bersepakat untuk mengambil hak asuh kedua anaknya, yaitu hak asuh anak laki-laki yang bernama Aidil Akbar menjadi hak asuh Tergugat dan anak perempuan yang bernama Andini menjadi hak asuh Penggugat.

13. Bahwa dengan berjalannya waktu setelah Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut ditandatangani oleh Tergugat. Dan antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat mengenai hak asuh kedua anaknya tersebut. Diketahui Penggugat telah mengusir anak perempuannya yang bernama Andini yang merupakan hak asuhnya. Selain Penggugat mengusir anak perempuannya yang bernama Andini tersebut Penggugat juga menyita atau mengambil fasilitas anak perempuannya berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy dengan No. Pol. DP 3552 RV
- 1 (satu) unit *Handphone* atau telepon genggam Merk Iphone 14.
- 1 (satu) unit Kamera Merk Sony ZV-E10.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Macbook M2.

14. Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut Tergugat meminta surat-surat atau dokumen atas obyek harta bersama/harta gono gini yang telah disepakati tersebut kepada Penggugat. Akan tetapi, Penggugat sampai dengan saat ini tidak juga memberikan surat-surat atau dokumen atas obyek harta bersama/harta gono gini yang menjadi hak Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021. Oleh karena Penggugat dalam hal ini juga tidak beretikad baik dalam memberikan surat-surat atau dokumen atas obyek yang menjadi hak Tergugat, maka sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang



Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

15. Bahwa tidak benar atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menghindar untuk bertemu Penggugat guna menyelesaikan permasalahan hutang yang menjadi beban Tergugat berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Melainkan Tergugatlah yang menemui dan meminta perincian kepada Penggugat atas hutang-hutang yang menjadi kewajibannya tersebut. Akan tetapi hingga saat ini Tergugat masih belum mendapatkan perincian atas hutang-hutang tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

16. Bahwa yang menjadi faktor penghambat atas pembayaran hutang Tergugat tersebut adalah dikarenakan tidak adanya etika baik Penggugat untuk memberikan surat-surat atau dokumen atas obyek pembagian harta bersama/harta gono gini yang menjadi hak Tergugat sebagaimana dimuat dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

17. Bahwa tidaklah benar atas dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak mengakui serta tidak bertanggung jawab perihal adanya kewajiban pembayaran kepada Para Kreditur dan melimpahkan kewajiban pembayaran tersebut kepada Penggugat. Pada faktanya, Tergugat mengakui dan sepakat untuk melakukan pembayaran hutang kepada Para Kreditur tersebut sepanjang Penggugat memberikan perincian atas hutang-hutang yang menjadi beban Tergugat. Akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak juga memberikan perincian atas hutang-hutang tersebut kepada Tergugat. Sehingga wajar apabila Tergugat lebih berhati-hati dalam bertindak termasuk melakukan pembayaran atas hutang-hutang yang menjadi bebannya tersebut. Hal ini dikarenakan sikap Penggugat yang tidak menunjukkan etika baik kepada Tergugat dengan tidak memberikan hak-hak Tergugat serta tidak memberikan



perincian atas hutang-hutang yang menjadi beban Tergugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

18. Bahwa alasan Tergugat belum melakukan pembayaran hutang-hutang kepada Para Kreditur tersebut dikarenakan belum adanya perincian yang sah menurut hukum atas hutang-hutang tersebut yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Sehingga atas dasar itulah Tergugat hingga saat ini masih menunggu etika baik dari Penggugat untuk memberikan perincian yang sah menurut hukum dari Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

19. Bahwa dikarenakan sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut hingga saat ini Penggugat tidak beretika baik kepada Tergugat dalam membagikan serta memberikan hak Tergugat, maka sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan.

20. Bahwa dikarenakan Penggugat juga telah lalai dalam mengasuh anak perempuannya yang bernama Andini dengan mengusir serta menyita fasilitas anak perempuannya tersebut, maka dalam hal ini Penggugat sudah tidak menunjukkan etika baik dan tidak menepati janjinya mengenai seluruh harta bersama yang menjadi obyek gono gini diperuntukan kepada kedua anak Tergugat dengan Penggugat. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan.

DALAM REKONPENSİ

- 1.** Bahwa Jawaban pada Konpensasi ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensasi ini (*mutatis mutandis*).
- 2.** Bahwa antara Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi telah bercerai secara sah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang No.



191/Pdt.G/2021/PA.Prg dan Akta Cerai No. 191/AC/2021/PA.Prg. Sehingga atas hal tersebut antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hubungan pernikahan (suami-istri).

3. Bahwa sebelum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bercerai keduanya merupakan pengusaha peternak ayam. Dalam menjalankan usaha ternak ayam tersebut antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan peminjaman perorangan dan perbankan (kredit) secara bersama-sama kepada beberapa orang untuk mengembangkan usaha ternak ayam yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi semasa pernikahannya.

4. Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi bercerai kehidupan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi baik-baik saja meskipun tidak lagi hidup serta tinggal bersama. Oleh karena telah putusya hubungan pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, maka keduanya juga mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan 2 (dua) orang anaknya di masa mendatang maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bersepakat untuk melakukan pembagian harta bersama.

5. Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang No. 191/Pdt.G/2021/PA.Prg dan Akta Cerai No. 191/AC/2021/PA.Prg, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sepakat untuk membagi harta bersamanya secara kekeluargaan serta musyawarah. Dan dikarenakan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah sepakat untuk membagi harta bersama tersebut maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membuat sebuah Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021, yang kemudian terhadap surat kesepakatan tersebut dilakukan legalisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Abd. Gapur, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Pinrang dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021.

6. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut menegaskan adanya pembagian harta bersama dan hutang bersama sebagaimana diuraikan berikut:

a. Hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yaitu:

Benda Tidak Bergerak, yaitu:

1) Tanah Perumahan yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang seluas sekitar 14 meter x 57 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik H. Upe.

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Unyil.

2) Tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 16 meter x 33 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Sawah

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Hj. Suni

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah La Saru

3) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Tonrong Saddang II, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 802M² berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/360/20-19/2012 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Poros Pinrang

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah La Dado

Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Toro Sosseng

4) Tanah persawahan yang terletak di Dusun Polewali, Desa Matunru tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5.000M² berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/03/KC/PPAT/2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Laraili
Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Pasajari
Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Haji Wahidu
Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah Ibossong

5) Tanah perumahan yang terletak di Desa Matunru tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 6.0000 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/112/KC/PPAT/2004 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Landupe
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Ab. Tangnga Tari
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Haji Daru Tika
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Latang Bunde

6) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 4.800 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/128/KC/PPAT/2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hasna Saing
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mallimpo
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasing Muhammad
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kilang Utte

7) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 2.700 m² berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/129/KC/PPAT/2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H. Yunus Patri
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Mallimpo



Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasing
Muhammad

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Muh.
Tamrin Mallimpo

Benda Bergerak, yaitu:

- Ayam sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) ekor.

**Hutang yang dibebankan Penggugat Rekonsensi/Tergugat
Kompensi:**

- Guntur sebesar : Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Rasmi sebesar : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- H. Norma sebesar : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan
- Tawin sebesar : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan hutang yang dibebankan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

**1) Hak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi,
yaitu:**

Benda Tidak Bergerak, yaitu:

1) Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Sengae Utara, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, seluas sekitar 5 meter x 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Nanni.
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Raden.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj. Kasma.

2) Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang



seluas kurang lebih 9.265 m² dengan batas-batas ssebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Darwis
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Suriani
Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai

3) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Teppo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 80 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 593/51/V/PPAT/2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Cumpung
Sebelah Timur : berbatasan dengan lorong
Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radiah

4) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Teppo I, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 80 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 593/50/V/PPAT/2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Cumpung
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Subaedah, A. Md, Kep
Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Baharuuddin

5) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 3.400 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/123/KC/PPAT/2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Kilang Utte
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Kacaig Letnan
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Cammi
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tamrin Mallimpo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tanah perumahan yang terletak di Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 202m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/AJB/I/2017 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 477 atas nama Lawara Bin Lade dan SPPT NOP 73.15.050.006.008-0133.0

7) Tanah perumahan yang terletak di Dusun Sengae Utara, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 122 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 593/50/VII/PPAT/2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Safiah Jawariah
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kamaruddin
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Lainting Seda

8) Tanah perumahan yang terletak di Dusun Leppang Utara, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 5.000 m² berdasarkan Akta Hibah No.593/130/IX/PPAT/2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H. Nebong
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Boko Kanna

9) Tanah perumahan yang terletak di Dusun Leppang Utara, Desa Leppang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 5.000 m² berdasarkan Akta Hibah No.593/131/IX/PPAT/2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H. Nebong
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hj. Sakka Sanro
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Boko Kanna

10) Tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Cempa Pasar, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang seluas kurang lebih 2.400 m² berdasarkan Akta Hibah No.594/273/KC/PPAT/2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Rusli Saini
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Poros Cempa Mangki
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tonang Tola
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Parelangi Jollo

Benda Bergerak, yaitu:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Harrier dengan No. Pol. DD 1219 VA; dan
- Ayam sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) ekor.

Hutang yang dibebankan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi:

- Muhlis sebesar : Rp. 980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Lompo sebesar : Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Pitri sebesar : Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Pian sebesar : Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- H. Sudi sebesar : Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Suriadi sebesar : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- H. Ancu : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



- Loli sebesar : Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Abidin sebesar : Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bank BRI sebesar : Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Sehingga apabila dijumlahkan secara keseluruhan hutang yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah sebesar Rp. 3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa hal yang perlu diketahui bahwa sebelum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sempat menolak untuk menandatangani surat kesepakatan tersebut. Penolakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi saat itu dikarenakan pembagian harta bersama/harta gono gini yang tidak merata, yang mana dalam pembagian tersebut Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi cenderung lebih diuntungkan dengan jumlah obyek harta bersama/harta gono gini yang akan dimilikinya. Sementara itu, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi cenderung lebih sedikit mendapatkan obyek harta bersama/harta gono gini.

8. Tergugat juga pernah menolak untuk menandatangani surat kesepakatan tersebut dikarenakan pembagian hutang yang dibebankan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi terhitung cenderung banyak dan tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan pembagian obyek harta bersama/harta gono gini yang menjadi bagian dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi. Sehingga atas hal tersebut Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak seimbangnya antara pendapatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi berdasarkan obyek-obyek harta bersama/harta gono gini yang akan diberikan kepadanya.



9. Bahwa dikarenakan adanya penolakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan bujuk dan rayu kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi agar menandatangani surat kesepakatan tersebut dengan bujukan bahwa semua harta bersama/harta gono gini yang akan dibagi berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut semua akan diberikan atau diperuntukkan kepada kedua anak antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

10. Bahwa dikarenakan adanya bujuk dan rayu dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan dalih bahwa pembagian harta bersama/harta gono gini berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut diperuntukkan kepada kedua anak antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan etiked baik dan demi keberlangsungan kehidupan anaknya di masa depan bersedia untuk menandatangani Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut.

11. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut, maka antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bersepakat untuk mengambil hak asuh kedua anaknya, yaitu hak asuh anak laki-laki yang bernama Aidil Akbar menjadi hak asuh Penggugat



Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan anak perempuan yang bernama Andini menjadi hak asuh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

12. Bahwa dengan berjalannya waktu setelah Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Dan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah sepakat mengenai hak asuh kedua anaknya tersebut. Diketahui Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mengusir anak perempuannya yang bernama Andini yang merupakan hak asuhnya. Selain Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengusir anak perempuannya yang bernama Andini tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga menyita atau mengambil fasilitas anak perempuannya berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy dengan No. Pol. DP 3552 RV
- 1 (satu) unit *Handphone* atau telepon genggam Merk Iphone 14.
- 1 (satu) unit Kamera Merk Sony ZV-E10.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Macbook M2.

13. Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta surat-surat atau dokumen atas obyek harta bersama/harta gono gini yang telah disepakati tersebut kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Akan tetapi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sampai dengan saat ini tidak juga memberikan surat-surat atau dokumen atas obyek harta bersama/harta gono gini yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021.



14. Bahwa yang menjadi faktor penghambat atas pembayaran hutang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut adalah dikarenakan tidak adanya etiked baik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan surat-surat atau dokumen atas obyek pembagian harta bersama/harta gono gini yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana dimuat dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam hal ini juga tidak beretikad baik dalam memberikan surat-surat atau dokumen atas obyek yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan.

15. Bahwa alasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi belum melakukan pembayaran hutang-hutang kepada Para Kreditur tersebut dikarenakan belum adanya perincian yang sah menurut hukum atas hutang-hutang tersebut yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Sehingga atas dasar itulah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi hingga saat ini masih menunggu etiked baik dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan perincian yang sah menurut hukum dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

16. Bahwa dikarenakan sejak ditandatanganinya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut hingga saat ini Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak beretikad baik kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam membagikan serta memberikan hak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta



Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

17. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi juga telah lalai dalam mengasuh anak perempuannya yang bernama Andini dengan mengusir serta menyita fasilitas anak perempuannya tersebut, maka dalam hal ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sudah tidak menunjukkan etika baik dan tidak menepati janjinya mengenai seluruh harta bersama yang menjadi obyek gono gini diperuntukan kepada kedua anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.

18. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi berdasarkan hukum maka Penggugat mohon putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi (*uit voorbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sampaikan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*.

DALAM KONPENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 antara Tergugat dengan Penggugat adalah batal demi hukum;

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah batal demi hukum.

3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voorbaar bij voorraad*)

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan Konvensi serta Replik dan Duplik dalam Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti ke persidangan berupa bukti surat yakni:

a. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

b. Fotokopi Nota tertanggal 3 November 2020, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RASMIATI;

- Bahwa ada masalah pembagian Harta dan pembagian Utang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang pada saat mereka kasih status sebagai Suami Isteri dan sekarang mereka sudah cerai;
- Bahwa didalam pernikahan anantara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai siktar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang kepada GUNTUR, HJ. NORMA dan masih ada yang lain yang Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah nominal utang Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah bercerai Pengugat dan Tergugat sudah sepakat mengenai harta dan utangnya;
- Bahwa harta dan Utang tersebut dibicarakan setelah terjadi perceraian;
- Bahwa kesepakatan pembagian harta dan Utang dilakukan di Kantor Notaris;
- Bahwa Saksi ketahui hal tersebut karena Penggugat yang bercerita kepada Saksi bahwa Harta dan Utang sudah dibagi;
- Bahwa Harta yang telah dibagi berupa harta yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, tanah perumahan, tanah sawah dan harta yang bergerak berupa Mobil dan ayam;
- Bahwa harta tidak bergerak dan harta bergerak tersebut diperoleh setelah mereka menikah;
- Bahwa bagian Penggugat berupa harta tidak bergerak adalah tanah dan bangunan yang terletak di Sengae dan di Tiroang, Tanah perumahan terletak di Teppo 2 (dua), Cempa Pasar 2 (dua) tempat, sengae 1 (satu) tempat dan Leppangang 2(dua) tempat, sedangkan harta bergerak berupa Mobil dan ayam sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) ekor;



- Bahwa bagian Tergugat berupa harta tidak bergerak adalah Tanah dan bangunan di Tiroang tanah perumahan di Cempa 4(empat) tempatdi Tiroang 1 (satu) tempat, di Tiroang 1 (satu) tempat dan harta bergerak berupa 17.000 (tujuh belas ribu) ayam;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembagian harta tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Total utang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tidak tahu apakah utang mereka sudah dilunasi;
- Bahwa yang melakukan peminjaman adalah Penggugat, namun yang mengelola utang tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Utang yang diambil itu dipergunakan untuk modal usaha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembagian Utang antara Penggugat dengan Tergugat dari Notaris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian utang Penggugat sudah dibayar sebagian oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat juga sudah melunasi Utangnya;
- Bahwa Utang yang dibayar oleh Penggugat adalah utang di Hj. Norma;

2. Saksi RIDAWAN;

- Bahwa ada masalah pembagian Harta dan pembagian Utang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berhutang pada saat mereka kasih status sebagai Suami Isteri dan sekarang mereka sudah cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembagian Harta dan Utang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pembuatan surat kesepakatan pembagian Harta dan Utang Saksi ikut ke Notaris dan ikut bertanda tangan sebagai saksi pada surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya, Saksi hanya disuruh tanda tangan sebagai saksi setelah kesepakatan seloesai;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Penggugat, Tergugat, Karmila, Hj. Risda, Firdaus dan ada satu orang yang Saksi tidak kenal yang menyerahkan surat tersebut untuk ditanda tangani;
- Bahwa Saksi tanda tangan setelah mereka semua tanda tangan;



- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa penandatanganan surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca dan tidak dibacakan pada saat Saksi tanda tangan sehingga Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa pembuatan kesepakatan tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Utang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa utang tersebut dipergunakan untuk pembelian pakan ayam;
- Bahwa sudah ada kesepakatan sebelum pembuatan kesepakatan di Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat hadir pada saat pembuatan kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia menjadi saksi dan bertanda tangan di surat kesepakatan tersebut karena Saksi kira tidak masalah dan ini untuk kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Saksi HASRIANA

- Bahwa ada masalah utang piutang;
- Bahwa yang berhutang adalah Penggugat dan Tergugat pada masa mereka belum bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut karena Saksi sering bersama Pengugat pada saat ada yang menelpon menagih utang;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat Penggugat ditagih pada tahun 2022 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa yang Saksi tahu dan biasa melihat menagih adalah Hj. Norma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta dan utang sudah dibagi;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail pembagiannya, yang Saksi tahu bahwa harta dan utang sudah dibagi 2 (dua) dan sudah ada perjanjian yang dibuat di Notaris;
- Bahwa yang Saksi tahu utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
- Bahwa utang bagian Penggugat sudah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah berhutang ke Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi perjanjian kesepakatan pembagian Harta dan Utang Saksi tahu karena pada saat itu Tergugat menelpon Penggugat dan Saksi ada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi utang tersebut dipergunakan untuk usaha ayam;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan surat kesepakatan itu dibuat di Notaris;
- Bahwa dari pihak Penggugat yang jadi saksi adalah, Karmila dan Ridwan;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti ke persidangan berupa bukti surat yakni:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 191/AC/2021/PA.Prg, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Harta Bersama dan Utang Bersama, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 02, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor 04, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2719/AK/1996 atas nama AIDIL AKBAR, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-05012012-0268 atas nama ANDINI, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi DP 3552 RV, selanjutnya diberi tanda **T-7**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat T-1, T-3 sampai dengan T-6 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, T-2 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan fotokopinya, dan ternyata telah sesuai, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



1. Saksi BAHARUDDIN SADA;

- Bahwa Saksi tahu adalah masalah ayam yang diberikan oleh Hj. Hasmira kepada H. Ahmad Nasir sebanyak 17 (tujuh belas ribu) ekor;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan tersebut karena Saksi pernah mengantarkan H. Ahmad Nasir dan H. Ahmad Nasir mencertakan kepada Saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengantarkan H. Amahd Nasir pada tahun 2023 karena H. Ahmad Nasir tidak tahu jalan;
- Bahwa H. Ahmad Nasir dan Hj. Hasmira dahulu adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa alamat yang ditujuh adalah kandang ayam milik H. Ahmad Nasir dan Hj. Hasmira;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertiga yaitu H. Ahmad Nasir, Pengacara dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang kami bicarakan adalah mengenai ayam;
- Bahwa menurut H. Ahmad Nasir ia mendapat bagian ayam sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) ekor;
- Bahwa pada saat itu ada semacam surat yang dibaca oleh pengacara;
- Bahwa setelah itu H. Ahmad Nnasir dipanggil ke Polda dan Saksi menemani H. Ahmad Nasir ke Polda;
- Bahwa yang Saksi dengar pada saat di Polda mereka membicarakan masalah Ayam dan Harta;
- Bahwa Saksi dengar H. Ahmad Nasir mengatakan bahwa harta memang sudah dibagi akan tetapi Hj. Hasmira tidak memberikan surat-surat hatrta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembagian harta dan Utang piutang;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Ahmad Nasir sejak anak Saksi dan anak H. Ahmad Nasir menikah namun Saksi lupa kapan waktunya;

2. Saksi HARUM;

- Bahwa ayam tersebut adalah pembagian H. Ahmad Nasir dari HJ. HASMIRA;
- Bahwa H. Ahmad Nasir dengan Hj. Hasmira dahulu adalah suami isteri;
- Bahwa pembagian ayam tersebut terjadi sekitar tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan bagian ayam, ada juga harta berupa tanah dan bangunan dan tanah sawah, namun dari sekian banyak harta yang diberikan H. Ahmad Nasir tidak terima surat-surat tanah tersebut ;
- Bahwa Selain harta yang dibagi H. Ahmad Nasir juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia, ada utangnya sebanyak # (tiga) milyar;
- Bahwa setahu Saksi H. Ahmad Nasir sudah pernah membayar utangnya sebagian setelah H. Ahmad Nasir Jual ayamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kesepakatan pembagian Harta dan Utang dari Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi FIRDAUS;

- Bahwa ada masalah pembagian Harta dan Utang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami Isteri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa yang Saksi tahu bagian Tergugat adalah tanah dan Bangunan dan tanah kosong yang berada di Tiroang, namun semua sertifikat tanah tersebut tidak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena Tergugat yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa selain harta benda ada juga usaha mereka berdua yaitu ternak ayam;
- Bahwa setahu Saksi hutang mereka sebesar Rp. 6 (enam) milyar rupiah dan utang tersebut dibagi 2 (dua) yaitu 3 (tiga) milyar untuk Penggugat dan 3 (tiga) milyar untuk Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi utang H. Ahmad Nasir sudah dibayar sebagian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat kesepakatan pembagian harta dan Utang;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah Harta dan Utang telah dibagi;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan pembuktian lagi dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan atas perkara Para Pihak;

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat Konvensi pada pokoknya mengenai surat kesepakatan pembagian harta dan hutang bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi sehingga meminta agar Tergugat Konvensi dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap para kreditur sebagaimana dalam surat kesepakatan tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa yang menjadi pokok eksepsi Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pernah mengadakan sebuah perjanjian yang memuat mengenai kesepakatan pembagian harta bersama dan hutang bersama dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 sebagaimana telah dilegalisasi oleh Abd. Gapur, S.H., M.Kn dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021.
2. Bahwa yang menjadi obyek permasalahan dalam perkara ini adalah adanya pembayaran hutang oleh Tergugat kepada beberapa Kreditur berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut Tergugat mengakui peralihan pembebanan hutang kepada Para Kreditur tersebut. Akan tetapi dalam hal ini Tergugat berkeinginan agar Penggugat memberikan perincian yang sah menurut hukum atas jumlah keseluruhan hutang-hutang yang dibebankan kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi faktor penghambat Tergugat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas hutang-hutangnya kepada Para Kreditur tersebut bukan dikarenakan kesengajaan dari Tergugat. Akan tetapi yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembayaran tersebut adalah tidak adanya etika baik dari Penggugat dalam melaksanakan isi Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Dalam hal tersebut Penggugat hingga saat ini tidak memberikan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas obyek pembagian harta bersama/harta gono gini yang menjadi hak Tergugat.

5. Bahwa selain itu, Penggugat hingga saat ini tidak beretika baik kepada Tergugat dikarenakan Penggugat belum memberikan perincian yang sah menurut hukum mengenai jumlah keseluruhan hutang yang menjadi beban Tergugat. Sehingga atas hal tersebut Tergugat masih menunggu perincian sah menurut hukum mengenai jumlah keseluruhan hutang yang dibebankan kepada Tergugat.

6. Bahwa dikarenakan yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah keterlambatan atas pelaksanaan pembayaran hutang dari Tergugat kepada Para Kreditur berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Maka sudah sepantasnya yang menjadi subyek hukum sekaligus yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan atas keterlambatan pembayaran Tergugat adalah Para Kreditur tersebut;

7. Bahwa dikarenakan tidak adanya kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan keterlambatan pembayaran antara Tergugat kepada Para Kreditur tersebut, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak karena tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat.

8. Bahwa yang menjadi obyek permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah keterlambatan pembayaran atas hutang-hutang yang menjadi beban Tergugat kepada Para Kreditur sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama tertanggal 11 Mei 2021 dengan Legalisasi No. 04/L-V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 tersebut. Sehingga atas hal tersebut, maka seharusnya obyek

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



permasalahan hukum bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi yang menjadi obyek permasalahan hukum dalam hal ini adalah Wanprestasi antara Tergugat dengan beberapa Kreditor.

9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi menyatakan bantahannya dalam Replik sebagai berikut:

- Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka nampak jelas dan terang bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsinya tersebut adalah tidak ada yang bersifat prinsipil, dan dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat pada Eksepsinya tersebut adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar, karenanya Eksepsi dari Tergugat tersebut adalah tidak bersifat "Eksepsional". Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut ditolak dan atau dikesampingkan.

Menimbang bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap beberapa poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi Majelis Hakim telah mencermati dan dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang menjadi cakupan materi pokok eksepsi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang bahwa *exceptio obscur libel* ialah surat gugatan Penggugat tidak terang, formulasi gugatan tidak jelas, yang mana hal tersebut didasarkan pada faktor tertentu antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, serta petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak jelas dan permasalahan posita wanprestasi serta perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi *error in persona* merupakan jenis keberatan yang berdiri sendiri, dalam hal ini Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio*. Eksepsi *error in persona* terbagi menjadi beberapa jenis yang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yaitu:

a. Eksepsi diskualifikasi/ *gemis aanhoedanigheid*;

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa dalam hal pihak yang ditarik dalam suatu perkara haruslah yang memiliki hubungan keterkaitan dengan peristiwa hukum sebagaimana dimaksud, untuk menghindari kekeliruan pihak yang ditarik;

c. *Exception plurium litis consortium* (Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak);

Bahwa eksepsi diajukan karena orang yang ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat tidak lengkap, sedangkan masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan pihak baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat, sehingga persoalan yang terjadi tersebut dapat terselesaikan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat dalam hal ini tidak lengkap, sehingga apabila pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya bahwa "Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin



pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat Konvensi yang menyatakan obyek dalam gugatan ini adalah keterlambatan atas pelaksanaan pembayaran hutang dari Tergugat Konvensi kepada Para Kreditur sehingga yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan atas keterlambatan pembayaran Tergugat Konvensi adalah Para Kreditur tersebut, dan bukan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat dalam hal ini tidak lengkap, sehingga apabila pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consurtium*, sehingga masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa Surat Kesepakatan Perjanjian Pembagian Harta dan Hutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (*vide* bukti surat P-1) dan terhadap hal tersebut tidak pula dibantah oleh Tergugat Konvensi dalam dalil jawabannya bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat melakukan pembagian harta dan piutang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa mengutip pula pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 114-115), berpendapat bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan tersebut sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHP, persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Prinsip ini disebut juga dengan *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain;



Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPer, hanya mengikat kepada mereka. Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak, semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat. Sikap ini dijelaskan dalam Putusan MA No. 151/K/Sip/1975, yang menurut putusan ini, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang dalam perjanjian;

Menimbang bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (*vide* bukti surat P-1) hal mana dalam perjanjian tersebut melibatkan adanya pihak ketiga selaku kreditur Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhadap adanya pembayaran sejumlah piutang;

Menimbang bahwa perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau ketentuan sebagaimana perjanjian tersebut dapat dinyatakan wanprestasi dan terhadap perbuatan wanprestasi yang dimaksud ialah adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap prestasi yang dijanjikan;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengakui bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat hubungan hukum yakni mengikatkan diri dalam perjanjian kesepakatan pembagian harta dan hutang, sehingga berdasarkan hubungan hukum tersebut maka Penggugat Konvensi mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan apabila ia merasa adanya hak yang dilanggar, dengan demikian kedudukan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat/ adanya *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi hanya mengikutsertakan Tergugat Konvensi sebagai pihak Tergugat dalam gugatan namun dalam amar petitum menyebutkan mengenai kedudukan Para Kreditur atas nama GUNTUR, RASMI, H. NORMA dan TAWIN sebagai pihak yang dilanggar janjinya oleh Tergugat Konvensi. Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati isi dari surat perjanjian pembagian harta dan piutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi (*vide* bukti surat P-1) bahwa adanya perjanjian sebagaimana



dimaksud dapat terlaksana dengan ditariknya pihak ketiga yakni Para Kreditur sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kesepakatan Pembagian Harta dan Hutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melibatkan pihak ketiga yakni beberapa kreditur yang mana apabila perjanjian pembagian piutang tersebut tidak terlaksana maka akan berpengaruh pula bukan hanya terhadap Para Pihak tapi kepada pihak yang pula disebutkan dalam perjanjian kesepakatan *a quo*, oleh karena terdapat hak yang juga melekat terhadap pihak ketiga terhadap isi kesepakatan tersebut, dengan demikian terhadap pihak ketiga atau pihak-pihak yang disebutkan sebagaimana dalam perjanjian kesepakatan pembagian harta dan hutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi haruslah ditarik pula sebagai pihak yang mengajukan gugatan untuk dapat terpenuhinya pengajuan gugatan hal mana merasa haknya dilanggar oleh Tergugat Konvensi, hal demikian menyebabkan adanya pihak lain yang semestinya ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi tersebut kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum dan patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/ eksepsi dari Tergugat Konvensi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana dalam jawabannya dinyatakan beralasan dan diterima oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan/ eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkara haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menganggap cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan pula gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa memperhatikan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, yang pada pokoknya membahas mengenai perihal perjanjian kesepakatan pembagian harta dan hutang bersama, hal mana ternyata berhubungan erat dengan perkara dalam gugatan Konvensi, sedangkan dalam Konvensi tersebut gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.**, dan **YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **PATAHUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

ttd

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

PATAHUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 50.000,00;
biaya Proses	:	
4.....L	:	Rp 10.000,00;
eges	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP		
6.....P	:	Rp 42.000,00;
anggilan.....	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8.....S	:	Rp 120.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp 282.000,00;